



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MANUAL IKU

**Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan
Penyuluhan Perikanan**

PK 6 JANUARI 2026

KATA PENGANTAR

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dalam semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrumen untuk pengukuran capaian kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), diperlukan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) BRPBATPP yang menampilkan informasi : nama indikator, definisi, formula perhitungan, satuan, tingkat validasi IK, sumber data, pola perhitungan, polarisasi, dan periode pelaporan. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.

Bogor, 6 Januari 2026

Kepala BRPBATPP



R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	222
		2 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	6.430
		3 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	682
		4 Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)	67
		5 Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)	1
		6 Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)	1
		7 Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	7
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)	86
		9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	92,1
		10 Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)	81,2
		11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	71,75
		12 Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Indeks)	82
		13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)	71

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)	77
		15 Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)	85
		16 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Rp. 3.243.965.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp. 108.351.083.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan		Rp. 111.595.048.000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

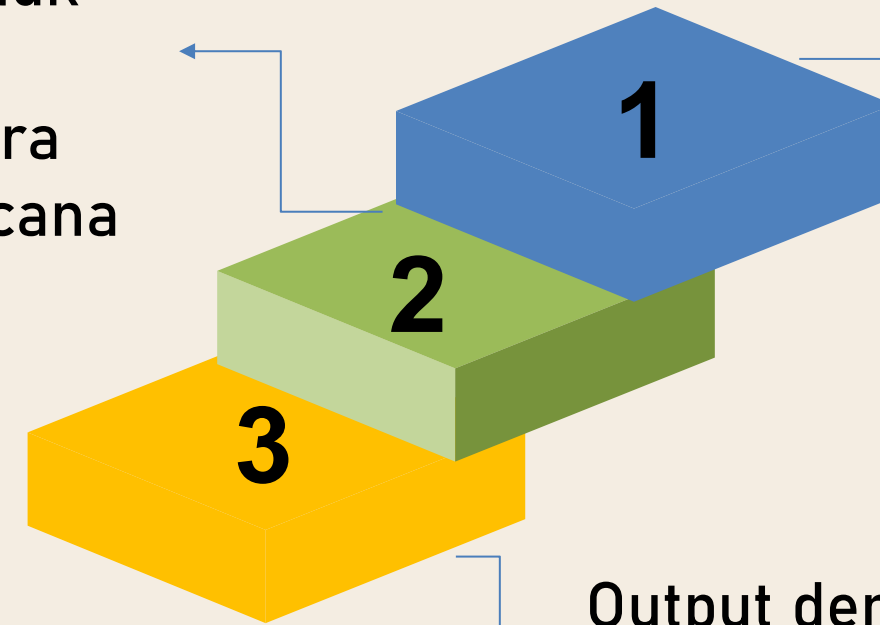
R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Perjanjian Kinerja	3
Daftar Isi	4
Tingkat Validitas Indikator Kinerja	5
<i>Indikator Kinerja Kegiatan BRPBATPP TA 2026 (sesuai dengan PK 6 Januari 2026)</i>	
1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	6
2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	7
3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	8
4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)	9
5. Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun diBRPBATPP (Paket)	10
6. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)	11
7. Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	12
8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBATPP (%)	13
9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai	14
10. Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP (Nilai)	15
11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)	16
12. Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks)	17
13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)	22
14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBATPP (%)	23
15. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP	24
16. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	25

TINGKAT VALIDASI INDIKATOR KINERJA

Output dengan tingkat kendali rendah, yaitu hasil / keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain pemilik rencana Kinerja;



Outcome, yaitu hasil/ manfaat/ dampak yang diharapkan dalam jangka pendek, menengah atau panjang;

Output dengan tingkat kendali tinggi, yaitu hasil / keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik rencana Kinerja.

1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)

1.	Definisi	:	Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuannya setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan. Peningkatan kelas kemampuan kelompok mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.			
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama).			
3.	Satuan	:	Kelompok			
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome	
5.	Sumber Data	:	BRPBATPP			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Data kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang ditingkatkan kelas kemampuannya, sebagaimana format tabel pada tautan berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ynSSzO3m8-rjr3OuLbo5Ma0s8lth2FR/edit?usp=drive_link&ouid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true			

[illegible]

2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPBATPP (Kelompok)

1.	Definisi	:	Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan meliputi: fasilitasi akses informasi, akses teknologi terekomendasi dan/atau tepat guna, akses pasar, akses permodalan, dan akses perizinan berusaha dan/atau manajemen mutu. Pelaksanaan penyuluhan terhadap pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Setiap kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang telah disuluh wajib dibuatkan profil kelompoknya, mengacu pada Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.			
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya.			
3.	Satuan	:	Kelompok			
4.	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome	
5.	Sumber Data	:	BRPBATPP			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Data kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh oleh penyuluh perikanan, sebagaimana format tabel pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qIBRp1HuSNsk7_lxC5tATHJX6vdNDCVI/edit?usp=drive_link&ouid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true			

No.	UPT/ Satminkal Penyuluhan	Provinsi	Kab/Kota (Untuk penulisan nama Kota ditulis: Kota XXXX)	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	NIK	Jenis Kelamin Ketua Kelompok (L/P)	Kelas Kelompok	No. Registrasi Kelompok (Keputusan Kepala BPPSDMKP No 319/2025)	Bidang Usaha: (Pembudidayaan; Penangkapan; Pengolahan/ Pemasaran; Pergaraman; Pengawasan dan Konservasi)	Jumlah Total Pengurus dan Anggota Kelompok			Alamat Sekretariat Kelompok			Nama Penyuluh Pendamping	No. Tlp. Penyuluh Pendamping	Jenjang Fungsional Penyuluh	Link Profil Kelompok	Link Surat Pengesahan/ BA atau SK Pembentukan Kelompok/ Surat Keterangan Kepala Desa atau Lurah	Link Piagam Kelas Kelompok Terakhir
											L	P	Jumlah	Jalan/ RT/ RW/ Dusun	Desa	Kecamatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)

1.	Definisi	:	Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan yang dibuktikan Surat Pengesahan Pembentukan Kelompok. Pembentukan kelompok mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.			
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk.			
3.	Satuan	:	Kelompok			
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome	
5.	Sumber Data	:	BRPBATPP			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Data pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk, sebagaimana format tabel pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldYL5r3O8xKmoPejWneOdR1XluEMROcY/edit?usp=drive_link&ouid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true			

[illegible]

4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP di BRP BATPP (Unit)

1.	Definisi	:	Jumlah Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang dibuktikan dengan Surat Pengesahan Gapokkan/ Akta Kopdeskel Merah Putih.			
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan.			
3.	Satuan	:	Unit			
4.	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome	
5.	Sumber Data	:	BRPBATPP			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Data Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan, sebagaimana format tabel pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q6uCVUeAP1VgIIARhbout2gn17LCdjse/edit?usp=drive_link&ouid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true			

[illegible]

5. Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)

1.	Definisi	:	Media Penyuluhan adalah segala jenis alat bantu, sarana, atau perantara yang digunakan oleh penyuluh untuk menyampaikan pesan, informasi, atau teknologi kepada masyarakat KP secara lebih efektif, jelas, dan menarik. Media Penyuluhan terdiri dari materi 1. pengembangan sumber daya manusia; 2. peningkatan modal sosial budaya; 3. ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. informasi; 5. ekonomi; 6. manajemen; 7. hukum; dan/atau 8. pelestarian lingkungan. Media Penyuluhan dapat berupa media terdengar, media cetak, media tertayang dan/atau media sosial. Satu paket media penyuluhan minimal tersusun dari dua materi wajib (teknologi dan pelestarian lingkungan), dan diperbolehkan jika memuat materi selain dua materi tersebut. Sumber materi penyuluhan terstandar yang akan disusun menjadi media penyuluhan dapat diakses pada laman <i>Knowledge Management System</i> (KMS) Materi Penyuluhan KP (https://sites.google.com/view/pelaksanaan-penyuluhan-kp/beranda) dan sumber data/informasi lain yang valid dari unit kerja lingkup KKP dan/atau dari Kementerian/Lembaga lainnya. Penyusunan Media Penyuluhan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Kepala BRSDM KP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Pemanfaatan Materi dan Media Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Daring.			
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan media penyuluhan yang disusun oleh UPT/Satminkal Penyuluhan KP.			
3.	Satuan	:	Paket			
4.	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome	
5.	Sumber Data	:	BRPBATPP			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Softcopy media penyuluhan dan/atau link Youtube			

6. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)

1.	Definisi	:	Jumlah kegiatan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui penerapan teknologi terekomendasi dan/atau teknologi tepat guna, termasuk penerapan metode dan praktik usaha yang telah terbukti keberhasilannya yang diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan mengacu pada Petunjuk Teknis Percontohan Penyuluhan yang berlaku.			
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan kegiatan percontohan penyuluhan yang telah diterapkan kepada pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.			
3.	Satuan	:	Model			
4.	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome	
5.	Sumber Data	:	BRPBATPP			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Laporan pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan			

7. Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)

1.	Definisi	:	Jumlah Penyuluh Perikanan dan/atau Asisten Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memperoleh sertifikat kelulusan dari Biro SDMAO KKP.			
2.	Formula Perhitungan	:	Menjumlahkan Penyuluh Perikanan dan/atau Asisten Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memperoleh sertifikat kelulusan dari Biro SDMAO KKP.			
3.	Satuan	:	Orang			
4.	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi	() Output kendali rendah	() Outcome	
5.	Sumber Data	:	BRPBATPP			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Surat usulan pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi dari Kepala UPT/Satminkal Penyuluhan KP kepada Pejabat Berwenang, dilampiri data Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi dilengkapi dengan link Sertifikat dan/atau Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP, sebagaimana format tabel pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfXxM2vvy5GNBF8pFkr9Kx084t_WJijB/edit?usp=drive_link&oid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true			

[illegible]

8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBATPP (%)

1.	Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BRPBATPP sampai dengan waktu pengukuran.			
2.	Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BRPBATPP}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BRPBATPP}} \times 100\%$			
3.	Satuan	:	%			
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi	(X) Output kendali rendah	() Outcome	
5.	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP			

9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)

1.	Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.																														
2.	Formula Perhitungan	:	$\sum_{n=1}^8 (Nilai\ Indikator_n \times Bobor\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu <table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></table>				No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																															
1	Revisi DIPA	10																															
2	Deviasi RPD	15																															
3	Penyerapan Anggaran	20																															
4	Belanja Kontraktual	10																															
5	Penyelesaian Tagihan	10																															
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																															
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																															
8	Capaian Output	25																															
3.	Satuan	:	Nilai																														
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah	() Outcome																											
5.	Sumber Data	:	Kementerian Keuangan																														
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir																											
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize																											
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan																										
9.	Bukti Dukung	:	Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan																														

10. Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP (Nilai)

1.	Definisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																												
2.	Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>					Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan	A	>80 - 90	Memuaskan	BB	>70 - 80	Sangat Baik	B	>60 - 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 - 50	Kurang	D	0 - 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																													
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan																													
A	>80 - 90	Memuaskan																													
BB	>70 - 80	Sangat Baik																													
B	>60 - 70	Baik																													
CC	>50-60	Cukup																													
C	>30 - 50	Kurang																													
D	0 - 30	Sangat Kurang																													
3.	Satuan	:	Nilai																												
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah	() Outcome																									
5.	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP																												
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir																								
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize																								
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan		() Semesteran	(X) Tahunan																							
9.	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP dari Sekretariat BPPSDM KP																												

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBATPP (Nilai)

1.	Definisi	:	• Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. • Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.														
2.	Formula Perhitungan	:	NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut :		$NKPA\ Satker = (CRO \times WCRO) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaanSBK) + (NEAlokasi \times WEAlokasi)$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi WCRO : Bobot Capaian RO WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK WNEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi												
			<table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td rowspan="2">Efektivitas (75)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>75</td></tr><tr><td>2. Nilai Efektifitas Satker</td><td>10</td></tr><tr><td>Efisiensi (25)</td><td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr></table>				Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator RO	75	2. Nilai Efektifitas Satker	10	Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot (%)															
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator RO	75															
	2. Nilai Efektifitas Satker	10															
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15															
3.	Satuan	:	Nilai														
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah	() Outcome											
5.	Sumber Data	:	Kementerian Keuangan														
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir											
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize											
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan										
9.	Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Keuangan, Setjen KKP														

12. Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks) (1/4)

1.	Definisi	:	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RBNo.38Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan DimensiKualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.																					
2.	Formula Perhitungan	:	Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin Kualifikasi diukur dari dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga). b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua); c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma Empat). d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/SM (Sarjana Muda); e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan f. Pendidikan di bawah SLTA <table><tr><th>Nilai</th><th>Nama Kualifikasi *)</th><th>Nilai Kualifikasi</th></tr><tr><td>5</td><td>Pendidikan S3</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>Pendidikan S2</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Pendidikan S1</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>Pendidikan DIII/SM</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>Pendidikan DII/DI/SMA</td><td>5</td></tr><tr><td>0</td><td>Pendidikan SMP/SD</td><td>1</td></tr></table>	Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi	5	Pendidikan S3	25	4	Pendidikan S2	20	3	Pendidikan S1	15	2	Pendidikan DIII/SM	10	1	Pendidikan DII/DI/SMA	5	0	Pendidikan SMP/SD	1
Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi																						
5	Pendidikan S3	25																						
4	Pendidikan S2	20																						
3	Pendidikan S1	15																						
2	Pendidikan DIII/SM	10																						
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5																						
0	Pendidikan SMP/SD	1																						

13. Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks) (2/4)

2. Formula Perhitungan (lanjutan)

:

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, **dimensi kualifikasi** memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi
- b. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi
- d. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- e. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	DIII	25	25	25	20	10	10
			Pengawas						
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :

- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Cukup Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Miscoconduct	10	10	10	10	10
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	= 20 JP	5	5	5	5	5
	= 20 JP	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional
	PPPK					
	= 24 JP	5	5	5	5	5
	= 24 JP	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional

13. Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks) (3/4)

2. Formula Perhitungan (lanjutan)

:

Indikator **dimensi kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup : tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi :

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen).
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

13. Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks) (4/4)

2.	Formula Perhitungan (lanjutan)	:	Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut: <i>Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin</i> <i>IP ASN Unit Organisasi Level I = $\frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}$</i> Kategori penilaian IPASN, antara lain : <table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>91-100</td><td>Sangat tinggi</td></tr><tr><td>81-90</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>71-80</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>61-70</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>60 ke bawah</td><td>Sangat rendah</td></tr></table>				Nilai	Kategori	91-100	Sangat tinggi	81-90	Tinggi	71-80	Sedang	61-70	Rendah	60 ke bawah	Sangat rendah	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari: a. PNS; dan b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut: a. Calon PNS (CPNS); b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN); c. Dipekerjakan (DPK); dan d. Tugas Belajar Dibiayai.	
Nilai	Kategori																			
91-100	Sangat tinggi																			
81-90	Tinggi																			
71-80	Sedang																			
61-70	Rendah																			
60 ke bawah	Sangat rendah																			
3.	Satuan	:	Indeks																	
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah	() Outcome														
5.	Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)																	
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata		(X) Nilai Posisi Akhir													
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize													
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan		(X) Semesteran	() Tahunan												
9.	Bukti Dukung	:	Nota Dinas Biro SDMAO																	

13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)

1.	Definisi	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.				
2.	Formula Perhitungan	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a. penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c. pemeliharaan arsip (25%) d.penyusutan arsip (25%) 2. sumber daya kearsipan (bobot 50%) a. sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)				
3.	Satuan	:	Nilai				
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah	() Outcome	
5.	Sumber Data	:	Biro Umum-Setjen KKP				
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Umum, Setjen KKP				

14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBATPP (%)

1.	Definisi	:	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).			
2.	Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.			
3.	Satuan	:	%			
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah	() Outcome
5.	Sumber Data	:	Biro Pengadaan Barang/Jasa, Setjen KKP			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Pengadaan Barang/Jasa, Setjen KKP			

15. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)

1.	Definisi	:	Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai berikut: • Memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40; • Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit; • Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,5; • Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14.				
2.	Formula Perhitungan	:	Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (Self Assessment Quesioner) Tim Penilai Internal BPPSDM KP				
3.	Satuan	:	Nilai				
4.	Tingkat Validitas IK	:	() Output kendali tinggi		(X) Output kendali rendah	() Outcome	
5.	Sumber Data	:	Satker BPPSDM KP (Tim Penilai Internal BPPSDM KP)				
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan		() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Screenshot dari Aplikasi PELIKAN (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik)				

16. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)

1.	Definisi	:	Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.			
2.	Formula Perhitungan	:	A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, <i>screen shoot</i> aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. <i>Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal</i> = $\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$			
3.	Satuan	:	%			
4.	Tingkat Validitas IK	:	(X) Output kendali tinggi		() Output kendali rendah	() Outcome
5.	Sumber Data	:	BRPBATPP			
6.	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
7.	Polarisasi	:	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
8.	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
9.	Bukti Dukung	:	Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani Pimpinan Satker.			



Terima Kasih.